



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan RM Sudiono, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

Nomor : 088/PM.00.02/K.KN-03/06/2024

25 Juni 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Intruksi Pengawasan Tahapan Pencocokan dan
Penelitian Data Pemilih**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Ketapang

di-

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
10. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Pengawasan Coklit

Dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang mengintruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh Pantarlih terkait jadwal pelaksanaan Coklit dan melakukan pengecekan buku kerja Pantarlih secara berkala;
2. Memastikan PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih mematuhi prosedur pelaksanaan coklit;
3. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa terkait data:
 - a. Orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu Tahun 2024;
 - b. Orang yang menikah namun belum 17 tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - c. Orang yang pindah domisili (masuk/keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - d. Orang yang sudah melakukan perekaman KTP-el setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - e. Orang yang berusia 17 tahun per tanggal 27 November 2024 belum melakukan perekaman KTP-el;
4. Data hasil koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa dijadikan bahan analisis data untuk kebutuhan pengawasan langsung;
5. Melakukan pengawasan langsung pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran dan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

6. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit;
 - b. Uji petik dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit;
 - c. Uji Petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarga per hari;
 - d. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung diwilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit.
7. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih dan/atau PPS jika terdapat dugaan pelanggaran secara langsung atau melalui Panwascam;
8. Dalam Hal terdapat dugaan pelanggaran yang sudah disampaikan saran perbaikan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dugaan pelanggaran dan saran perbaikan tersebut tetap dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan.
9. Laporan Hasil Pengawasan dituangkan kedalam Form A dan disampaikan paling lambat 12 jam setelah melakukan Pengawasan;
10. Pengisian formulir alat kerja berdasarkan hasil pengawasan untuk dilaporkan secara berjenjang paling lambat setiap 1 (satu) minggu sekali;

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ketapang, 24 Juni 2024

Ketua

Moh. Dofir

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip